

**PEMAHAMAN UU ITE NO 19 TAHUN 2016
RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARIAH
STUDY ANALISIS PASAL 45 AYAT 3 UU ITE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh

FIRDAUS ALFALAQ ANDIKA KUSUMA ATMAJA

1721020186

Jurusan : Hukum Tatanegara



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG
1442 H/2021 M**


**PEMAHAMAN UU ITE NO 19 TAHUN 2016
RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARI'AH
STUDY ANALISIS PASAL 45 AYAT 3 UU ITE
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :
Firdaus Alfalaq Andika Kusuma Atmaja
1721020186

Program studi : Hukum Tatanegara

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin M.H
Pembimbing II : Dr. H. Yusika Semanto M.Ed



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

”PEMAHAMAN UU ITE NO 19 TAHUN 2016 RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARIAH (*studi analisis pasal 45 ayat 3 UU ITE*).”

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Akan tetapi permasalahan yang di timbulkan setelah Undang Undang ini di amandemenkan adalah masih banyak kalangan seperti pelajar, aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat yang belum memahami.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia salah satunya adalah Undang Undang ITE **Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik** (disingkat **UU ITE**) atau **Undang-undang nomor 11 tahun 2008**, adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang Undang no 11 tahun 2008 sendiri telah di rubah menjadi Undang Undang No 19 Tahun 2016.

Dan Syatibi mendefinisikan maqashid syariah dari kaidah berikut : "Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat".

Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah atau yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu:

1. *Hifdzu din* (melindungi agama),
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa),
3. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran)
4. *Hifdzu mal* (melindungi harta),
5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Kemudian dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat *dharuri* (primer), *haji* (sekunder), dan *tahsini*(pelengkap).

Dalam kaitan mencari rumusan Undang Undang yang demikian itu, penulis mencoba menelaah dan mempelajari kembali Undang Undang tersebut, dan sebagai upaya untuk mengenal lebih jauh maka penulis tuangkan dalam judul penelitian **”PEMAHAMAN UU ITE NO 19 TAHUN 2016 RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARI’AH (studi analisis pasal 45 ayat 3 UU ITE).”**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

SURAT PERNYATAAN

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Alfalaq Andika Kusuma Atmaja

NPM : 1721020186

Jurusan/Parodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas
: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU ITE NO 19 TAHUN 2016 RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID ASY-SYARIAH (studi analisis pasal 45 ayat 3 UU ITE)."**

adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Maret 2022

Penulis,



Firdaus Alfalaq Andika



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : "PEMAHAMAN UU ITE NO 19 TAHUN 2016
RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARI'AH
(studi analisis pasal 45 ayat 3 UU ITE)."**

Nama : Firdaus Alfalaq Andika Kusuma Atmaja

NPM : 1721020186

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

Dr. H. Yusika Semanto M.Ed

Ketua Jurusan,

**Frenki M.Si.
NIP. 198603152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PEMAHAMAN UU ITE NO 19 TAHUN 2016 RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARI'AH (studi analisis pasal 45 ayat 3 UU ITE)."** disusun oleh, **Firdaus Alfalaq Andika Kusuma Atmaja, NPM: 1721020186**, program studi **Hukum Tata Negara**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 21 April 2022**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Susiadi, M.Sos.I

Penguji II : Dr.H. Khairuddin M.H

Penguji III : Dr.H. Yusika Semanto, M.Ed

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002/

MOTTO

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Hadid : 04)



PERSEMBAHAN

Tiada kata lain yang terucap kepada-Mu Ya Rabbi, selain kata syukur atas rahmat, karunia, kesempatan yang telah Engkau berikan kepada penulis untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat penulis cintai.

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:


Ayahanda Suyatno, S.Ag., M.H.i dan Bunda Nursitauwati, S.Ag. tercinta. Yang telah memberikan doa tulus dan terimakasih selalu penulis persembahkan untuk jasa, pengorbanan, dalam mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang hingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

Kakakku Afif Ridwan Kusuma Admaja, M.Pd adikku Fajar Rizqian Tri Admaja. Yang selalu mendoakan dan memotivasi diriku untuk bersemangat dalam segala hal.

Untuk semua keluarga besar, yang ada di Jawa Tengah dan Lampung Barat yang selalu menanti keberhasilanku.

Rekan-rekan seangkatan (HTN 2017, Khususnya Class H) dan sahabat-sahabat yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi.

Almamater UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Firdaus Alfalaq Andika Kusuma Atmaja lahir di Mutar Alam (Lampung Barat) pada tanggal 09 Februari 1999, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suyatno dan Ibu Nursitauwati. Pendidikan dimulai dari sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Pertiwi Mutar Alam Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Raya Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Way Tenong Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Way Tenong yang diselesaikan pada tahun 2017.

Alhamdulillah pada tahun 2017 meneruskan pendidikan S.I di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung pada Jurusan Hukum Tata Negara (HTN).



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **"PEMAHAMAN UU ITE NO 19 TAHUN 2016 RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARI'AH (studi analisis pasal 45 ayat 3 UU ITE)."**Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Dalam penulisan skripsi, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca sekalian untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur.,M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Frenki, M.si. selaku Ketua Jurusan prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Khairuddin M.H. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusika Semanto M.Ed. selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan saran dan bimbingannya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan kepada penulis didalam penyelesaian penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, motivasi,dan membimbing penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
7. Mirda Sabila dan sahabat-sahabat ku Ahmad Ridwan Putra Zatama, Yengki Vernando, Bobi Adi Wijaya, Febrianto, Vegi Stiawan, Wahyu Setia Aji, Muhammad Roni, Kabul Rahmat Taufik, Dirham, Muhammad Sobary, Riski Fajar Ramadhan, Reza Al-ghifari, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dari semua pihak tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon taufiq dan hidayah serta ampunan-Nya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi kita semua. Amin...



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
1. Secara Teoritis	11
2. Secara praktis	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sejarah UU ITE	22
B. Landasan Pembuatan UU ITE	28
C. UU ITE Pasal 45 Ayat 3	52
E. Maqashid syari'ah	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Pemahaman pasal 45 ayat 3 UU ITE di Indonesia	71
B. Pendapat Adami Chazawi terhadap pemahaman pasal 45 ayat 3	82
C. Relevansi pasal 45 Ayat 3 dengan Maqashid syari'ah	92

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pemahaman pasal 45 ayat 3 UU ITE104
B. Pendapat Adami Chazawi terhadap pemahaman pasal 45 ayat 3143
C. Relevansi pasal 45 ayat 3 dengan Maqashid Asy-syariah150

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....152
B. Saran154

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul proposal ini ialah mengenai “**PEMAHAMAN UU ITE NO 19 TAHUN 2016 RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARI’AH** *Studi Analisis Pasal 45 Ayat 3 UU ITE.*

dari penjelasan garis besar judul di atas ada beberapa hal yang perlu dijelaskan ialah sebagai berikut

1. *Maqâshid al-Syari’ah* secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari’atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *Maqâshid al-Syari’ah* erat kaitanya dengan hikmah dan ‘illat¹

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, jadi yang dimaksud oleh judul skripsi ini adalah Pemahaman UU ITE NO 19 TAHUN 2016 relevansinya dengan *Maqashid Syariah*.(study analisis pasla 45 ayat 3)

¹ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyât al-Maqâshid ‘Inda al-Syathibi*, Dâr al-Amân, Rabat, 1991, hlm. 67. Lihat juga Umar bin Shâlih bin ‘Umar, *Maqâshid Al-Syari’ah ‘Inda al-Imâm al-Izz ibn ‘Abd al-Salâm*, Dâr al-Nafa’z al-Nashr wa al-Tauzi’, Urdun, 2003, hlm. 98.

B. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, implementasinya dengan penegakan hukum dan keadilan harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Upaya upaya pembangunan di bidang hukum agar terwujudnya negara hukum dengan melakukan penataan ulang terhadap lembaga kenegaraan, peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan penataan ulang peraturan perundang undangan yang berlaku.

Reformasi pada tahun 1997 telah membawa perubahan mendasar mendasar disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang bertujuan untuk tercapainya penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel. Perubahan di bidang hukum di mulai dengan amandemen UUD Tahun 1945, amandemen terhadap konstitusi negara di tuukan kepada kepada terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis serta menjamin adanya kepastian hukum, menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari pelanggaran norma etika, korupsi, kolusi, dan nepotisme.³

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini

Tami Rusli, *pengantar ilmu hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, cetakan, september 2017). h.155.

³ Ibid, h 156.

memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang ITE Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

-Pemanfaatan teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal hukum siber atau hukum telematika, Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, demikian pula hukum telematika perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.

Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information teknologi*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara,

Istilah istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun

global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat di lihat secara virtual.

Permasalahan hukum yang seringkali di hadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁴

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan system informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik, system informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi kedalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumberdaya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 1 Ayat 1.

kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana, dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah di akses kapanpun dan dari manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet, di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik belum saja terakomodasi dalam sistem hukum acara indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan di kirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik, dengan demikian dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.⁵

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*elektronik commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional, kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat di bendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan telekomunikasi, kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang di

⁵ Ibid, h.32.

tempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum , kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.⁶

Dengan demikian, subjek pelakunya harus di kualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata, dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu di perhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan telekomunikasi agar dapat berkembang secara optimal, oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber spacee*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Ajaran agama Islam menyatakan bahwa manusia di ciptakan semata mata untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah SWT, menurut QS. surat An-Nur ayat 11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

⁶ Ibid, h 33.

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuat. Dan, barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula)".⁷

Dalam konteks itu, pribadi muslim yang *kaffah* adalah mereka yang bertakwa, yakni menjalankan perintah perintah AllahSWT dan menjauhi larangannya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama dengan segala konsekuensinya, hal yang mencakup perintah dan larangan termasuk dalam kaidah hukum islam yang lebih di kenal dengan istilah al-Ahkam al-Khamsah.⁸

Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak, Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni:⁹

1. Memelihara agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan hukum Islam, sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusi, dan di dalam hukum Islam selain komponen komponen akidah yang merupakan yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang Muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), h. 351
 Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, januari 2008), cet ke 1., h.36.
 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), ed, 6, cet. 17., h. 61

yang seseorang dan menjamin kemerdekaan seseorang untuk beribadah menurut keyakinan (gama)-nya.

2. Memelihara jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

3. Memelihara akal

Pemeliharaan akal sangat di pentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri, dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

4. Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam, hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum hukum yang secara khusus di ciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.

5. Memelihara harta

Pemeliharaan harta adlah tujuan kelima hukum Islam, menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.¹⁰

Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-maqahid al-shari'ah* (baca:*al-maqasidis syari'ah* kadang-kadang disebut *al-maqadis syari'iyah*) (tujuan tujuan hukum Islam) yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.¹¹

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Panduan Bermuamalah melalui Media Sosial. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat bahwa media digital yang didasarkan pada media sosial memiliki manfaat dan kebaikan yang besar bagi manusia. Manfaat dan kebaikan manusia itu sendiri adalah tujuan pendirian syariah (*maqasid al-syari'ah*). Dengan demikian, media digital berbasis media sosial sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*. Oleh karena itu, media sosial berbasis media massa harus dikelola dan dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern saat ini. Meskipun media digital yang berbasis pada media sosial juga memiliki kelemahan. Jika media digital berbasis media sosial disalahgunakan, maka media digital berbasis media sosial dapat membawa kehancuran, bahaya dan bahkan malapetaka (*mafsadat*) kepada umat manusia. Dalam konteks inilah fatwa ini hadir. Fatwa ini diharapkan untuk menjaga nilai-nilai kebaikan dan kebaikan yang melekat pada media digital berdasarkan media sosial.

¹⁰ Ibid. h 63-64.

¹¹ Loc.it. h 61.

Dengan kata lain, fatwa ini memberikan tanda-tanda bagaimana menggunakan media digital berdasarkan media sosial dengan benar dan benar, sehingga tidak disalahgunakan oleh umat manusia.¹²

Dalam kaitan mencari rumusan Undang Undang yang demikian itu, penulis mencoba menelaah dan mempelajari kembali Undang Undang tersebut, dan sebagai upaya untuk mengenal lebih jauh maka penulis tuangkan dalam judul penelitian **PEMAHAMAN UU ITE NO 19 TAHUN 2016 RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARI'AH Study Analisis Pasal 45 Ayat 3.**

C. Fokus dan Subfokus penelitian

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dengan fokus dan subfokus sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi UU ITE di Indonesia ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan UU ITE di Indonesia ?
3. Bagaimanakah relevansinya UU ITE dengan Maqashid Syariaah ?
4. Apakah perbedaan Maqashid Syari'ah dengan hukum Islam ?
5. Mengapa UU ITE menjadi hal baru di Indonesia ?
6. Apa kelemahan dari UU ITE ?

¹² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

D. Rumusan Masalah :

- 1, Pemahaman pasal 45 ayat 3 UU ITE di Indonesia?
2. .Pendapat Adami Chazawi terhadap pemahaman pasal 45 ayat 3
3. Relevansi pasal 45 Ayat 3 dengan Maqashid syari'ah

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk


1. Mengetahui pemahaman pasal 45 ayat 3 UU ITE di Indonesia
2. Mengetahui pendapat Adami Chazawi mengenai pasal 45 ayat 3 UU ITE di Indonesia
3. Mengetahui Relevansi pasal 45\ ayat 3 dengan Maqashid Syari'ah

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman bagi akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama UU ITE dan Maqashid Syari'ah mengenai pemahaman pasal 45 ayat 3 UU ITE di indonesia.
 - b. Diharapkan mampu menjadi bagian referensi di masa datang berkaitan dengan pemahaman pasal 45 ayat 3 UU ITE di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 program studi Siyasaah Syar'iyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Memberikan sumbangsih yang aktif ataupun pasif khususnya tentang ilmu hukum sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang pemahaman UU ITE relevansinya dengan Maqashid Syariaah di indonesia. .



G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Syaifullah Noor, Mohd. Din, M. Gaussyah pada *jurnal Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berekspresi yang di terbitkan pada jurnal UNSYIAH pada tahun 2015 pembahasan yang beliau paparkan hanya menjelaskan mengenai perbedaan antara kebebasan berekspresi atau berpendapat dengan pencemaran nama baik. Menurut beliau .* Dalam Undang-Undang ITE tidak ditemukan secara jelas jenis delik dari perbuatan pidana pencemaran nama baik ini, dan unsure-unsur dari perbuatan

tersebut belum jelas sampai saat ini, sehingga dapat menimbulkan suatu kriminalisasi baru terhadap kebebasan berekspresi.¹³

Ayya Sofia Istifarra. Pada skripsi “Pertanggung Jawaban pidana Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”. Fakultas Hukum, Airlangga, 2019, secara menyeluruh dan menggunakan kajian pustaka berfokus pada tindak pidana cyber crime.¹⁴

M. Rizki Wahyu P pada Skripsi Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Dalam kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial, Universitas Sriwijaya tahun 2018, fokus permasalahan yang beliau bahas meliputi penerapan pasal 27 ayat 3 yang menjadi momok dalam dunia siber atau cyber spacee¹⁵.

Dari beberapa tinjauan teori di atas peneliti menemukan belum adanya yang meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai pemahaman UU ITE No 19 Tahun 2016 Relevansinya Dengan *Maqashid Syari'ah* Study Analisis Pasal 45 Ayat 3 untuk di lakukan penelitian lebih lanjut.

¹³Syaifullah Noor, Mohd. Din, M. Gaussyah *Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berekspresi*. di akses pada <http://jurnal.unsyiah.ac.id> · 2015,23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB

¹⁴Ayya Sofia Istifarra. *Pada skripsi Pertanggung Jawaban pidana Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik* di akses pada www.repository.unair.ac.id 2019, 23 Desember 2020. Pukul 20.30-

¹⁵M. Rizki Wahyu P. Pada skripsi penerapan pasal 27 ayat 3 dalam kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial di akses di [www. http://repository.unsri.ac.id](http://repository.unsri.ac.id) pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB.

H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan yang pada hakikatnya memberikan pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya.

Sehingga dalam pandangan hemat penulis bahwa metodologi merupakan suatu langkah yang mempunyai proses dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu permasalahan dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (research) menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, sehingga dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ingin di teliti, maka Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yang tehnik pengumpulan datanya dilakukan di perpustakaan dengan di dasarkan atas pembacaan-pembacaan terhadap beberapa literatur yang memiliki informasi dan relevansi dengan topik penelitian. Adapun literatur tersebut dapat berupa jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, Surat kabar, buku, hasil seminar dan bahan yang lainnya yang memiliki relevansi

dengan topik penelitian Sehingga terkait dengan hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap perspektif hukum Islam mengenai judul penulis yaitu ” pemahaman UU ITE No 19 Tahun 2016 Relevansinya Dengan Maqashid Syari’ah Study Analisis Pasal 45 Ayat 3 .”

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu di mana merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan secara objektif terkait ” Pemahaman UU ITE No 19 Tahun 2016 Relevansinya Dengan Maqashid Syari’ah Study Analisis Pasal 45 Ayat 3 .”

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi kepustakaan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan suatu objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian yaitu undang-undang Nomor

19 Tahun 2016 serta Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang Undang Dasar Tahun 1945.¹⁶

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan suatu penelitian dari bahan-bahan hukum primer. Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari jurnal, buku, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, peraturan yang ada serta saling berhubungan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

c. Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaanya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder. Kemudian cara pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang bersumber pada dari kamus, transkrip, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁶*Ibid*, h.7.

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan melakukan penelitian pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

a. Kepustakaan

Data yang didapatkan dari metode kepustakaan ini ialah melalui penelitian secara langsung pada sifat pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, serta dari hasil penelitian.

b. Analisis

Dilakukan analisa atas ketentuan hukum terhadap hasil dari kajian teori sehingga mampu menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dipertanyakan

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, catatan, buku, maupun berupa sejarah kehidupan dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut :

- a.** Pemeriksaan data (editing) dimana ini merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan

kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.

- b. Sistemasi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.



5. Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah proses penyusunan, pengkategorian data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.¹⁷

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut.

Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan terhadap suatu analisa data. Ketika seluruh data penelitian

¹⁷ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 72.

sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui editing, yaitu peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi.¹⁸

Kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni metode deduktif. Metode deduktif adalah “suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus”. Metode deduktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada akidah dalam Pemahaman .UU ITE NO 19 Tahun 2016 Relevansinya Dengan Maqashid Syari’ah Study Analisis Pasal 45 Ayat 3.

I. .Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, agar lebih mudah memahami skripsi ini maka akan digunakan sistematika berikut:

Bab pertama dalam bab Pemahaman UU ITE NO 19 Tahun 2016 relevansinya dengan Maqashid Asy-syariah.(study analisis pasla 45 ayat 3) ini akan menjelaskan tentang Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi Penegasan Judul, Latar belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1997), h. 68.

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua dalam bab Pemahaman UU ITE NO 19 Tahun 2016 relevansinya dengan Maqashid Asy-syariah.(study analisis pasla 45 ayat 3) ini akan menjelaskan tentang Landasan Teoritis yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi landasan terbentuknya UU ITE, Sejarah terbentuknya UU ITE, penjelasan pasal 45 ayat 3 dan juga penjelasan tentang Maqashid Syari'ah.

Bab ketiga dalam bab Pemahaman UU ITE NO 19 Tahun 2016 relevansinya dengan Maqashid Asy-syariah.(study analisis pasla 45 ayat 3) ini akan menjelaskan tentang gambaran umum penjelasan mengenai impelemntasi UU ITE di Indonesia, faktor yang menjadi penghambat penerapan UU ITE di Indonesia da relevansi maqashid Syari'ah dengan UU ITE.

Bab keempat dalam bab Pemahaman UU ITE NO 19 TAHUN 2016 relevansinya dengan Maqashid Asy-syariah.(study analisis pasla 45 ayat 3) ini akan menjelaskan tentang analisis data dari hasil penelitian yakni penerapan UU ITE di Indonesia dan keterkaitan antara UU ITE dengan Maqashid syari'ah

Bab kelima dalam bab Pemahaman UU ITE NO 19 TAHUN 2016 relevansinya dengan Maqashid Asy-syariah.(study analisis pasla 45

ayat 3) ini akan menjelaskan tentang penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian akan dilanjutkan dengan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. SEJARAH UU ITE

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.¹⁹

Menurut E. Utrach, S.H. hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (peraturan-peraturan dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat itu.²⁰

Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama, kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya.²¹

Undang-Undang ialah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara²² menurut kenyataannya penyusunan suatu undang-undang memerlukan waktu yang lama sekali, sehingga pada waktu undang-undang itu dinyatakan berlaku hal-hal atau

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004

²⁰ C.S.T kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986. Cet ke 7).18

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), cet ke 5.,83

²² *Ibid.* C.S.T kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. menurut BUYS Undang-Undang itu mempunyai dua arti yaitu: a Undang-Undang dalam arti formal setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya dibuat pemerintah bersama parlemen) b Undang-Undang dalam arti material ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap masyarakat. 46

keadaan yang hendak diatur oleh undang undang sudah berubah, terbentuknya suatu peraturan perundang undangan senantiasa terbelakang dibanding dengan kejaidaian kejadian dalam perkembangan masyarakat, dapat dikatakan bahwa hukum positif peraturan perundang undangan yang berlaku dalam suatu negaa dalam suatu waktu tertentu- merupakan suatu sistem yang formal, yang sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan peraturan tersebut.²³

Reformasi pada tahun 1997 telah membawa perubahan mendasar mendasar disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu di bidang politik,ekonomi, dan hukum yang bertujuan untuk tercapainya penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel. Perubahan di bidang hukum di mulai dengan amandemen UUD Tahun 1945, amandemen terhadap konstitusi negra di tuukan kepada kepada terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis serta menjamin adanya kepastian hukum, menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari pelanggaran norma etika, korupsi, kolusi, dan nepotisme²⁴

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan

²³ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil,*Pengantar ilmu Hukum Indonesia*,(jakarta:Rineka Cipta,2014. Ce 1 April 2014) 75

²⁴ Tami Rusli,*pengantar ilmu hukum*,(Bandar Lampung:Universitas Bandar Lampung, cetakan, september 2017). 156

yang penting dalam negara hukum Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang ITE Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kejahatan dalam dunia digital telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah banyak merugikan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan dunia digital, kejahatan siber merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan komputer. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan siber adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum, selalu mengutamakan semua kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan didasarkan pada ketentuan hukum. Karena hal itu, Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena penyelenggaraan kegiatan dalam bidang teknologi yang berbasis komputer sangat penting bagi masyarakat dan rawan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, maka dalam melakukan kriminalisasi, Indonesia dapat memperhatikan himbauan, anjuran, rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori kejahatan siber (*cyber crime*), PBB menentukan bahwa ketentuan pidana dalam perbuatan perundang-

undangan setiap negara wajib melakukan perumusan ketentuan pidana secara jelas (*lex certa*). Dimana hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, memberikan kejelasan, menjamin kepastian ketentuan hukum, agar tidak terjadi ambiguitas penafsiran. Setiap negara dihimbau agar melakukan aksi nasional pemberantasan kejahatan siber secara bersama-sama melalui kerjasama karena kejahatan siber sering dilakukan lintas negara. Kebijakan penanggulangan kejahatan siber yang diharapkan oleh kongres PBB adalah melakukan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan teknologi informasi.

Selanjutnya dalam uraian PBB dikemukakan bahwa ketentuan hukum pidana tersebut hanya boleh dilakukan dalam kasus-kasus serius, terutama yang berkaitan dengan data yang sangat sensitif atau informasi rahasia yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan pada pencerahan dari PBB tersebut dan juga karena kebutuhan bangsa Indonesia untuk membangun, sejak 21 April 2008, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan mengenai penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; TLN Republik Indonesia Nomor 4843). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU-ITE) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak

pidana siber, undang-undang ini memiliki sejarah tersendiri dalam pembentukan dan pengundangannya. Rancangan UU-ITE mulai dibahas sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik.

Pada tahun 2005 Departemen Kominfo berdiri dan dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang beranggotakan 50 orang. Pembahasan RUU dilakukan dalam rentang tahun 2005 – 2007 hingga tanggal 21 April 2008 resmi dijadikan undang-undang.

Bagian pertama dari UU ITE terkait e-commerce mengatur tentang market place, nama domain, tanda tangan elektronik baik yang digital (mengandung algoritma private dan public key infrastructure) maupun non digital (scan tanda tangan, password, pin, dan sidik jari).

Dengan adanya UU ITE ini untuk pertama kalinya hal mengenai informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah yang tertuang pada Pasal 5 dan Pasal 44,

Bagian kedua terkait dengan tindak pidana teknologi informasi memuat banyak sub bagian. Sub bagian satu adalah ilegal konten seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan online, pornografi, judi online, dan pencemaran nama baik yang tertuang pada Pasal 27, 28, dan 29.²⁵

²⁵ <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02>. Di akses pada 05 04 2021 Jam 14.31

Perlu kita ketahui bersama proses revisi UU cukup memakan waktu yang lama, dimulai dengan pembahasan antar kementerian dan rapat harmonisasi di Kemenkumham. Selanjutnya naskah dikirim ke Presiden melalui Setneg, dibahas bersama DPR hingga rapat paripurna, ketuk palu, dan ditandatangani presiden menjadi UU.

Pada awalnya, RUU ini merupakan penyatuan dua rancangan undang-undang yang disusun oleh dua kementerian yaitu Departemen Perhubungan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia, Tim dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, serta Tim Asistensi dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian, berdasarkan surat Presiden RI. No. R. /70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU-ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008, undang-undang ini disahkan; dengan demikian proses pengundangan UU-ITE telah berlangsung sekitar lima tahun. Oleh karena itu, UU-ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal ini merupakan undang-undang yang relatif baru baik dari segi pengundangannya dan juga segi materi yang diatur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut multak diperlukan bagi negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum terutama dari aspek hukum pidana. Dua muatan besar yang diatur dalam UU-ITE ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana siber.

Materi UU-ITE tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, cakupan materi UU-ITE, secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

B. LANDASAN TEORI PEMBUATAN UU ITE

Pasal 5. (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat. (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi, di samping memiliki arti penting dan strategis, juga

sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, meningkatkan hubungan antar bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi, terkait sumber daya alam yang terkandung di dalam udara atau ruang angkasa, penggunaan tanah-tanah tertentu, dan masalah yang menyangkut ganti rugi sehingga sepatutnya apabila Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dijadikan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Undang-undang ini.

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ruang angkasa dimana didalamnya terdapat unsur spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu, penyelenggaraan telekomunikasi sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas tersebut merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh Negara.

Penguasaan oleh Negara tersebut pada garis besarnya berarti kewenangan untuk

:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaannya;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak;

c. menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan telekomunikasi.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas dan dengan memperhatikan arti penting penyelenggaraan telekomunikasi dimana penyelenggaraan jasa telekomunikasi memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi, maka menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk melakukan pembinaan secara aktif di bidang telekomunikasi. Pembinaan tersebut dilakukan dan dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraannya. Bersamaan dengan itu Pemerintah juga berkewajiban untuk senantiasa menjamin agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu dapat berlangsung secara andal baik dalam arti keseimbangan, efektivitas, pengelolaan maupun kualitasnya. Keseimbangan tersebut antara lain adalah terwujudnya suatu keadaan dimana berbagai sarana telekomunikasi, misalnya sarana sistem transmisi terestrial dan transmisi satelit, saling melengkapi.

Dengan memperhatikan peranan dan arti penting telekomunikasi bagi perwujudan tujuan nasional sebagaimana tersebut di atas, dan keinginan untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan di bidang telekomunikasi ini secara andal dengan tetap memperhatikan keadaan yang meliputi penyelenggaraannya, maka sepantasnyalah apabila pada tingkat pertama Pemerintah bertindak sebagai penyelenggara di bidang telekomunikasi yang kemudian untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dilimpahkan kepada badan penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara. Berhasilnya pembangunan nasional tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, maka sejak awal disadari pula perlunya mendorong keikutsertaan masyarakat

dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Pengikutsertaan masyarakat ini penting karena selain bertitik tolak pada pandangan tersebut di atas, pada dasarnya juga perlu diwujudkan pemerataan kesempatan berusaha di bidang telekomunikasi. Pengikutsertaan ini dapat berlangsung di berbagai tingkat atau tahapan dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga selain badan penyelenggara tersebut di atas, maka badan lain, yakni badan hukum yang berbentuk koperasi, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta nasional dapat ikut serta menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang dituangkan dalam bentuk usaha bersama atau kegiatan yang mandiri. Segi lain yang juga menjadi pusat perhatian dalam Undang-undang ini adalah beberapa penegasan yang menyangkut hubungan antara penyelenggara dan pemakai jasa telekomunikasi. Pengaturan masalah ini mempunyai dua sasaran pokok:

Pertama, sebagai upaya perwujudan cita-cita kesejahteraan dengan menampilkan kewajiban dan hak yang seimbang antara penyelenggara dan rakyat sebagai pemakai jasa. Kedua, meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa telekomunikasi itu sendiri. Selain hal-hal tersebut di atas, pengaturan dalam Undang-undang ini juga diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap sarana dan prasarana telekomunikasi dengan tetap mengharapkan adanya peran serta masyarakat. Karena vitalnya telekomunikasi, maka dalam Undang-undang ini diatur tentang perlindungan dan pengamanan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam pada itu, mengingat telekomunikasi mempunyai sifat yang strategis, maka perlu juga dipertimbangkan kadar penjatuhan pidana atas semua jenis tindak pidana terhadap perangkat dan penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara, yang tidak secara khusus

diatur di dalam Undang-undang ini. Indonesia sebagai anggota beberapa organisasi internasional terikat kepada ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku antara lain :

a. konvensi Telekomunikasi Internasional Nairobi 1982, yang pada saat ditetapkan Undang-undang ini telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1985 beserta peraturan-peraturan yang menyertainya, yakni Peraturan Radio dan Peraturan Telegraf dan Telepon.

b. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 yang antara lain mengatur perlindungan atas jaringan telekomunikasi sistem kabel laut.

Bertitik tolak pada pemikiran sebagaimana tersebut di atas, Undang-undang ini disusun untuk mengganti Undang-undang yang ada dengan Undang-undang ini diharapkan penyelenggaraan telekomunikasi dapat memiliki landasan yang lebih mantap dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang, baik dari segi penyelenggaraannya, pemakaian jasa telekomunikasi maupun penyesuaiannya terhadap kemajuan teknologi telekomunikasi yang berlangsung dengan sangat cepat dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.²⁶

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, memperkuat

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1989 Tentang Telekomunikasi.

persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi telekomunikasi di tingkat internasional yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersial tinggi, telah mendorong terjadinya berbagai kesepakatan multilateral.

Sebagai negara yang aktif dalam membina hubungan antarnegara atas dasar kepentingan nasional, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan multilateral menimbulkan konsekuensi yang harus dihadapi dan diikuti. Sejak penandatanganan General Agreement on Trade and Services (GATS) di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 april 1994, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994,

penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global.

Sesuai dengan prinsip perdagangan global, yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka peran Pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak mengurangi prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 33 ayat(3) Undang-undang Dasar 1945, yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dikuasai oleh negara.

Dengan tetap berpijak pada arah dan kebijakan pembangunan nasional serta dengan memperhatikan perkembangan yang berlangsung baik secara nasional maupun internasional, terutama di bidang telekomunikasi, norma hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi perlu diganti.²⁷

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan

tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal²⁸

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara. Lembaga penyiaran publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Lembaga penyiaran publik mempunyai prinsip:

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*general geographical availability*);
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamankan pengaturan lebih lanjut ketentuan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri dari RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-1/2003 tanggal 28 Juli 2004 maka Peraturan Pemerintah ini disusun oleh Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika termasuk di dalamnya pengaturan di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi. Dengan demikian, Lembaga Penyiaran Publik dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat (publik) sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata.²⁹

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Dengan kemajuan yang sangat pesat dalam bidang informasi transaksi elektronik, maka presiden Indonesia mengajukan rancangan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 kepada DPR, dalam hal menimbang pentingnya suatu undang Undang yang mengatur tentang informasi agar masyarakat dapat berhati hati dalam melakukan kegiatan di dunia cyber maka perlunya pembuatan UU ITE.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi

informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi

informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.³⁰

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).³¹

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan dan tata cara pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara. Namun, Peraturan Pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai kedua hal tersebut, tetapi mengatur juga mengenai pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, Pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan pembebanan pidana denda.

Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan dasar hukum pendelegasian kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu undang-undang.

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya, Dengan

demikian pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.³²

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), penyelenggara Agen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4). Pengaturan sebagaimana tersebut di atas merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, wajib memperoleh Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Menteri, dan wajib terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri Sistem Elektroniknya atau mendelegasikan kepada penyelenggara Agen Elektronik. Agen Elektronik dapat diselenggarakan untuk lebih dari satu kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak. Penyelenggara Agen Elektronik wajib terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Penyelenggara Sistem Elektronik dan penyelenggara Agen Elektronik dapat menyelenggarakan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib dilakukan dengan iktikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya.

Dalam setiap penyelenggaraan Transaksi Elektronik diperlukan Tanda Tangan Elektronik yang berfungsi sebagai persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut. Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan. Tanda Tangan Elektronik meliputi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dihasilkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

Untuk penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memperoleh pengakuan dari Menteri yang terdiri atas tingkatan terdaftar, tersertifikasi, atau berinduk.

Kewajiban penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik dan menerbitkan Sertifikat Elektronik. Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi Keandalan menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses sertifikasi keandalan yang mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha. Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk paling sedikit oleh konsultan Teknologi Informasi, auditor Teknologi Informasi, dan konsultan hukum bidang Teknologi Informasi. Selain itu, profesi lain yang dapat terlibat dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah akuntan, konsultan manajemen bidang Teknologi Informasi, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Setiap Instansi, Orang, Badan Usaha, dan masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*first come first served*). Nama Domain dikelola oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Keberadaan Nama Domain sesungguhnya lahir pada saat suatu nama itu diajukan dan diterima pendaftarannya oleh sistem pencatatan Nama Domain. Sistem tersebut merupakan alamat internet global

dimana hierarkis dan sistem pengelolaan Nama Domain mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, baik nasional maupun internasional.³³

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUUVIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam

rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan

Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.³⁴

Melalui sejarah panjang dan juga beberapa kali perubahan dan keluarnya peraturan-peraturan yang begitu banyak, pemerintah Indonesia secara resmi telah membuat Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana Undang-Undang ini resmi digunakan hingga saat ini dan telah mendapat persetujuan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat.

C. Penjelasan Pasal 45 Ayat 3

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam penjelasan pasal 45 ayat 3 merujuk ke pasal 27 ayat 3 pula, dalam hal ini pasal 45 ayat 3 menerangkan tentang sanksi yang jika dilanggar oleh pelaku tindak kriminal yang melanggar ketentuan pada pasal 27 ayat 3, penjelasan pasal 27 ayat 3

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

tertuang dalam Undang Undng Informasi dan Transaksi elektronik nomor 11 Tahun 2008 yang telah di rubah kedalam Undang Undang nomor 19 tahun 2016 sebagai berikut.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penjelasan mengenai pencemaran nama baik tertuang dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana di muat di dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 berikut penjabaran mengenai pasal pasal yang mengandung makna pencemaran nama baik:

Pasal 310

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 312

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 313 Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

Pasal 314

(1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

(2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang

dituduhkan tidak benar. (3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan 1 kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 316

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dspat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 317

(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318

(1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 319

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Pasal 320

(1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.

(3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 321

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika Yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

(3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.³⁵

C. Maqashid Syari'ah

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah; Hukum yang diterapkan Allah Ta'ala bagi hamba-Nya tentang urusan Agama, atau hukum Agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala . Baik berupa Ibadah (shaum, sholat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang

³⁵ pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan sebagaimana terdapat pada Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP.

menggerakkan kehidupan manusia(jual-beli, nikah, dll) Allah Ta'ala berfirman Q.S. Al-Jatsiyah: 18.³⁶

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.³⁷

Kata syariat berasal dari “*syara'a as-syai*” dengan arti: menjelaskan sesuatu atau ia diambil dari “*asy-syir'ah*” dan “*asy-syari'ah*” dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak membutuhkan adanya alat.

Dalam “*Mufradat Al-Qur'an*” Ar-Raghib Al-Ashfahani menulis bahwa “*asy-syar*” adalah arah jalan yang jelas, seperti ungkapan “saya memberikan kepadanya jalan,”(*syara'tu lahu thariqon*)” kemudian dia digunakan sebagai nama dari arah jalan, sehingga ia pun disebut dengan *syir*, *syar*, dan *Syari'ah*. Kemudian ia digunakan untuk jalan Tuhan, lalu Ar-Raghib menukil ungkapan orang-orang bahwa “*as-syari'ah*” disebut dengan “*syaria'ah*” (sumber air) tiada lain untuk menyerupakannya dengan sumber air, sedangkan maksud suci seperti yang di firmankan Allah Ta'ala dalam Q.S. Al-Ahzab: 33³⁸

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

³⁶ Yusuf Al Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Yaria'ah* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2007). 12

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), 499

³⁸ *Op.cit.* Yusuf Al Qaradhawi. 13

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya³⁹.

Adapun kata “*syara'a*” baik dalam bentuk *ism*(kata benda) ataupun *fi'l*(kata kerja) disebut dalam Al-Qur'an sebanyak lima kali.

Maksud syari'ah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah dan ummat, “maksud maksud” juga disebut dengan hikmah hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak karena dalam setiap hukum yang di syariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah ia bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya, karena Allah suci untuk membuat syariat yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi, dengan sebuah hikmah.

Dalam buku Yusuf Al Qaradhawi yang berjudul “*Kaifa Nata'amal ma'a Al-Quran Al-Azhim*(bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Azhim) Yusuf Al Qaradhawi menyebutkan tujuh maksud-maksud syariat:

1. Memperbaiki akidah tentang konsep Tuhan, Agama Dan balasan.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), 418

2. Menegaskan kemuliaan dan hak hak manusia, terutama orang orang yang lemah
3. Mengajak agar beribadah dan takwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
4. Menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak
5. Membangun keluarga shaleh dan memberikan keadilan kepada wanita
6. Membangun ummat yang bersaksi bagi keadilan.
7. Mengajak kepada kemanusiaan yang penuh kerja sama.

Dan dalam buku yang lain Yusuf Al Qaradhawi yang berjudul "*Madkhal li Ma'rifah Al-islam(Pengantar Studi Al-Qur'an)*" menjelaskan secara rinci hal di atas dengan rinci yang terdiri dari empat perkara dasar yaitu:

1. Dasar dasar asasi di dalam Islam
2. Karakteritik-karakteristik asai di dalam Islam.
3. Maksud maksud asasi di dalam Islam.
4. Sumber sumber asasi di dalam Islam

Maksud maksud dan tujuan asasi dalam Islam terdiri dari:

1. Membangun manusia Shaleh.
2. Membangun keluarga shaleh
3. Membangun masyarakat shaleh.
4. Membangun ummat shaleh
5. Mengajak kepada kemanusiaan.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., 26

Al-Khuliiyat al-khams lain di atas ingin di realisasikan oleh Islam dalam kehidupan manusia, sehingga Hukum-hukum pun bergantung padanya.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial, kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Jiwa.
3. Memelihara Akal.
4. Memelihara Keturunan.
5. Memelihara Harta

Yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya, kelima tujuan Hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-maqashid al-khamsa* atau *al-maqasid syar'iyah* (tujuan tujuan hukum Islam).

Tujuan hukum Islam tersebut diatas dapat dilihat dari dua segi yakni segi yang pertama pembuat hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi yang kedua manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam, tujuan hukum Islam itu

adalah: *pertama* untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*, kebutuhan primer (*daruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup benar-benar terwujud, kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi si kebutuhan primer, kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain, *kedua* tujuan hukum Islam untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari, *ketiga* supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan membaca *ushul fiqih* yakni dasar pembentukan hukum Islam sebagai metodologinya

Di samping itu, dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera caranya adalah seperti yang telah disinggung di muka yaitu dengan mengambil yang bermanfaat mencegah dan menolak yang bersifat mudarat bagi kehidupan, dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridaan Allah Ta'ala dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.⁴¹

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan menolak kemudaratan.

⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), ed, 6, cet. 17., 61.

1. Kemaslahatan *dharuriyyah* (inti pokok) kemaslahatan *maqashid Syar'iyah* yang berada dalam urutan paling atas
2. Kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok) namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa di pisahkan.

Kemaslahatan inti atau pokok dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-khulliyat al-khams* (lima hal pokok) yang mereka anggap sebagai dasar dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali dan imam Asy-Syatibi.⁴²

1. Perlindungan terhadap Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama dan mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam dasar hak ini sesuai firman Allah Ta'ala Q.S Al-Baqarah 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ أَصْبَحَ عَلَى الْوَعْدِ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ وَأَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada

⁴² Baca Al-Muwafaqat, Asy-Syatibi.

Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Q.S Yunus 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.

Mengenai tafsir ayat pertama Ibnu Katsir mengungkapkan, “jananganlah kalian memaksa orang-orang untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya dalil dan ukhti akan hal ini sangat jelas dan gamblang bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.”

Asbabun Nuzul (sebagaimana dikatakan ulama ahli tafsir) Menjelaskan kepada kita satu sisi mengagumkan agama ini (Islam), Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan, ada seorang perempuan yang sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya, bahwa bila dia dikaruniai anak, dia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi (hal seperti ini dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshor pada masa jahiliyah) lalu ketika muncul Bani nadhir, di antara mereka terdapat keturunan dari kaum Anshor, maka bapak-bapak mereka berkata, " Kami tidak akan membiarkan

anak-anak kami " mereka tidak akan membiarkan anak mereka memeluk agama Yahudi
Lalu Allah menurunkan ayat ini

tidak ada paksaan untuk(memasuki) agama (Islam).

Meski ada usaha memaksa dari pihak orang tua yang ingin menjaga anak-anak mereka agar tidak mengikuti musuh yang memerangi mereka, yang berbeda agama dan berbeda kaum, dan meski ada Keadaan khusus yang dihadapi anak-anak atau keturunan mereka agama Yahudi adalah minoritas dan meski harus fanatik dan penindasan kepada orang yang berbeda mazhab mendominasi dunia saat itu, terlebih yang berbeda agama(seperti yang terjadi dalam masa pemerintahan Roma yang memberikan pilihan kepada rakyatnya antara masuk Kristen atau dibunuh), tetapi, ketika mazhab Al-Makani kuat, penyembelihan dilakukan atas orang-orang Nasrani dari golongan yaqubian dan yang lainnya,yang tidak mau masuk dan mengikuti agamanya.

Atas peristiwa yang telah terjadi ini Al-Qur'an tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka Allah akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalu orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Barangsiapa yang hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir.⁴³

Maka jelaslah toleransi Islam dalam dalam interaksinya yang baik, muamalahnya yang lembut, perhatiannya mengenai hubungan dengan tetangga dan toleran dalam masalah perasaan kemanusiaan yang besar, yakni dengan kebaikan,

⁴³Ahmad Al_Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syari'ah* ,(Jakarta: Amzah, 2018), cet.5., 2.

rahmat, dan kemurahan hati, ini merupakan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Islam menetapkan bahwa orang-orang kafir *Dzimmi* di negara Islam atau di negara yang tunduk oleh kaum muslimin memiliki hak dan kewajiban seperti kaum muslimin, Pemerintah wajib menjaga seluruh rakyat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang juga diterapkan pada kaum muslimin, maka batasan-batasan Islami tidak boleh dijatuhkan terhadap masalah yang tidak diharamkan untuk mereka.⁴⁴

2. Perlindungan terhadap Nyawa.

Pembahasan ini terdapat pada kitab-kitab hadis shahih.

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam menuju ke Arafah, disana beliau berkhutbah yang diantaranya adalah:

Segala puji hanya milik Allah, kita memuji, meminta pertolongan, memohon ampun, bertaubat dan berlindung kepada-Nya dari segala keburukan diri dan kejalakan amal kita, barang siapa yang dikaruniai petunjuk oleh-Nya, maka tiada yang menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya maka tiada yang dapat memberinya petunjuk, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

⁴⁴ Ibid., 6.

Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa, wahai kalian para hamba Allah dan aku mendorong kalian untuk taat kepada-Nya, Aku buka dengan sesuatu yang baik, Amma ba'du,

Wahai manusia, dengarkanlah, aku jelaskan pada kalian bahwa sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin setelah tahunku ini, aku tidak akan menyampaikan apapun kepada kalian, ditempatku berdiri sekarang ini.

Wahai manusia...sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (Mulia) bagi kalian sampai kalian bertemu Tuhan kalian, ia mulia seperti mulianya hari kalian ini, dibulan ini, dan di negeri kalian ini, ingatlah, adakah kalian telah menyampaikannya? Wahai Tuhankami, maka saksikanlah, Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya, darah, harta, dan kehormatannya....⁴⁵

Dan petikan Khutbah ini menjadi jelas, bahwa Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan(mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam, Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut, Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya manusia adalah ciptaan Allah, menurut Q.S. An-Naml ayat 88.

⁴⁵ Ahmad Al_Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syari'ah.*, 21

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Adalah sangat jelas himkah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh) nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, dia menyusun tubuhnya. Dalam Q.S. Al-Mu'Minun ayat 14

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَنَبِّئَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

Kemudian Allah mengaruniakan nikmat-nikmat-Nya, lalu memuliakan dan memilih manusia, seperti firman Allah dalam Q.S. Al-isra' ayat 70

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber sumber kerusakan atau kehancursn.⁴⁶

3. Perlindungan terhadap Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dengan akal, surat perintah dari Allah Ta'ala disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 70.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami

⁴⁶ Ibid., 22

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat, dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur, karena itulah, akal menjadi poros pembebanan pada diri manusia, dengannya manusia berhak mendapat pahala dan berhak mendapat siksa, balasan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan, nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam dibawah kedalamannya serta menunggang udara, Dia beralih dari perjalanan hidupnya, memperbaiki stratanya, berjalan dibelakang sesuatu yang baru, menjalin kehidupan materi dan spiritualnya, menyambung penemuan dan inovasinya dimedan politik, militer, dan sosial mengalahkan semua problematika yang merintanggi aktivitasnya, dan menghalangi dirinyadengan realisasi semua yang menjadi targetnya.⁴⁷

Akal dinamakan *Aqala*(ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal hal buruk dan mengerjakan kemungkaran, dinamakan demikian, karena akal pun menyerupai ikatan unta, sebuah ikatan akan mencegah manusia mengikuti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali sebagaimana ikatan akan mencegah unta agar tidak melarikan diri saat belari, karena itulah Amir bin Abdul Qais berkata:

⁴⁷ Ibid., 91

Shalih bin Abdul Qudus: Kala akal seseorang sempurna, sempurnalah urusannya Rosululullah SAW bersabda: *wahai manusia, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki anugerah, dan anugerah seseorang adalah akalnyanya dan orang yang paling baik petunjuk dan pengetahuannya mengenai hujjah diantara kalian adalah orang yang paling mulia akalnyanya.*"
Umar bin Khattab berkata: "*Asal (dasar atau fondasi) seseorang adalah amalnyanya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnyanya.*"

“jika akal mengikatmu dari sesuatu yang tidak sepatutnya, maka anda adalah orang yang berakal”.

Dari sinilah Islam memerintahkan untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan akal mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.

4. Memelihara keturunan.

Islam mengarahkan kadar perhatiannya untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya, Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah itu.

Ketika nasab merupakan pondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam, memberikan perhatian yang sangat besar dalam melindungi Nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan segala pencampuran atau menghinakan kemuliaan nasab tersebut.⁴⁸

5. Perlindungan terhadap harta benda

⁴⁸ Ahmad Al_Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syari'ah.*, 143.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya, firman Allah Ta'ala Q.S Al-kahfi ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْلاً

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta, namu, semua motivasi ini dibatasi dengan 3 syarat, yaitu: harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal hal yang halal, dan harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Setelah itu barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan,⁴⁹ Allah berfirman dalam Q.S Al-A'raf ayat 7.

﴿يَبْيِئَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁴⁹ Ahmad Al_Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syari'ah.*, 167.

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Perlindungan harta tampak dalam dua hal berikut:

Pertama memiliki hak untuk dijaga daripada musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain(baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil seperti mersmpok, menipu, atau memonopoli.

Kedua harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang *mubah*, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi,⁵⁰ Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S. Al-maidah ayat 90 dan Q.S Al-An'am ayat 151.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

⁵⁰ Ibid., 171.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkan-Nya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya, dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih,serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau strata tertentu.⁵¹

⁵¹ Ibid., 175

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi II, Cet. 9, 1997),
- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyât al-Maqâshid ‘Inda al-Syathibi*, Dâr al-Amân, Rabat, 1991.
- Umar bin Shâlih bin ‘Umar, *Maqâshid Al-Syarî’ah ‘Inda al-Imâm al-Izz ibn ‘Abd al-Salâm*, Dâr al-Nafa’z al-Nashr wa al-Tauzi’, Urdun, 2003.
- Rusli Tami, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung : UBL Press, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015).
- Suntana Ija, *Politik Huum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Ali Daud Mohammad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafinda Persada, 2012)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 1 Ayat 1.
- Sirajuddi, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Tika Pabunda, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Nasution S, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1997).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial
- Syaiyfullah Noor, Mohd. Din, M. Gaussyah “*Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berekspresi*”.jurnal <http://jurnal.unsyiah.ac.id>. · 2015.
- Ayya Sofia Istifarrah. “*Pada skripsi Pertanggung Jawaban pidana Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*” jurnal www.repository.unair.ac.id. 2019.

M. Rizki Wahyu P. Pada skripsi penerapan pasal 27 ayat 3 *dalam kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media social*” di akses di [www. http://repository.unsri.ac.id](http://repository.unsri.ac.id). 2018.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004

C.S.T kansil,*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesi*. Jakarta:Balai Pustaka, 1986.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti),cet ke 5.

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil,*Pengantar ilmu Hukum Indonesia*. jakarta:Rineka Cipta,2014. Ce 1 April 2014

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/02>. Di akses pada 05 04 2021 *penjelasan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1989 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan sebagaimana terdapat pada Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP.

Al Qaradhawi Yusuf. *Fiqih Maqashid syaria 'ah*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2007.

A. Al_Mursi H. J, *Maqashid Syari 'ah*. Jakarta: Amzah, 2018.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative. 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Risky Ana Setyoningrum, Ismunarno, *"Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Pada Akun Twitter Sebagai Pencemaran Nama Baik "*. vol 4, no 2 2015. <https://jurnal.uns.ac.id/>.

Agung Yundi Bahuda Sistawan, *"Kebebasan Berekpresi Menurut Pasal 27 Aayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik"*., Justitia jurnal Hukum, Universitas Muhamadiyah Surabaya. 2019., <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/2707/1871>.

Jhon H. Ginting, *"Kajian Normatif Terhadap Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial"*., vol 2, no 2, 2018. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article>.

<https://nasional.tempo.co/read/1475871/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-resmi-diteken-ini-isinya>., diakses pada 30 06 2021, jam 22.00.

Melda Agnes Manuhut dkk, *"Pengantar Forensik Teknologi Informasi"*, Yayasan Kita Menulis 2021, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7445/BAB%20I%20V.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Kendala pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kejahatan cybercrime.

Hendy Sumadi Fakultas Hukum Universitas Subang, *"Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia"* <https://core.ac.uk/download/pdf/287307479.pdf>.

A. Al-Musri H. J. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, bumiaksara, cet ke 2, 2010.

KUHP Terjemahan BPHN.

Pasal 1372 KUH Perdata.

S. Wojpwasito, 1999. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal 664.

Soenarto Soerodibroto,. “KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Soerodibroto Soenarto Putusan HR tanggal 11 Desember 1989

KUHP Terjemahan BPHN

Wirjono Prodjodikoro,. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Penerbit PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1980.

